



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **BONNI TOLOLIU**, Tempat /Tanggal lahir Rasi, 06 Oktober 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jaga II, Desa Rasi, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. **AGNES SOPUTAN**, Tempat / Tanggal Lahir Rasi, 29 Agustus 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga II, Desa Rasi, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal -21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 22 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah sah pada tahun 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Jelly Arianty Tololiu;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Jelly Arianty Tololiu belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Jelly Arianty Tololiu telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty Tololiu telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suami yakni laki-laki yang bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung hasil hubungan dengan calon suaminya, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Despensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Jelly Arianty Tololiu dengan Laki-laki bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/08/S.1933/94 tanggal 06 Agustus 1994, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/Khs/02/2005 tanggal 14 Juli 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Lulus Nomor: 082/SMAN-1/LL-2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 710701240110099 tanggal 14 Maret 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama Nomor 05/SPB/R/IV-2023 dihadapan Hukum Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Orang tua diketahui Hukum Tua tertanggal 16 April 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin an. Jelly Arianty Tololiu tanggal 19 April 2023 diketahui oleh Hukum Tua dan Camat, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili an. Jelly Arianty Tololiu dikeluarkan pada 19 April 2023 diketahui Hukum tua, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107016908730001 an. Agnes Soputan, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107010610710001 an. Bonni Tololiu bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROMMY MAWIKERE;

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada 06 Agustus 2004;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki dua orang anak yang salah seorang anak bernama Jelly Arianty Tololiu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Jelly Arianty Tololiu sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty Tololiu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jelly Arianty Tololiu dengan Ravidia Berliano Zeth Sualang karena anak Para Pemohon Jelly Arianty Tololiu telah berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Ravidia Berliano Zeth Sualang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.

Saksi JAME JOGE WANGET;

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada 06 Agustus 2004;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki dua orang anak yang salah seorang anak bernama Jelly Arianty Tololiu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Jelly Arianty Tololiu sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty Tololiu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jelly Arianty Tololiu dengan Ravidia Berliano Zeth Sualang karena anak Para Pemohon Jelly Arianty Tololiu telah berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Ravidia Berliano Zeth Sualang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Jelly Arianty Tololiu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sudah berpacaran sebelumnya
- Bahwa anak sudah lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Ravidia Berliano Zeth Sualang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Anak Jelly Arianty Tololiu;
- Bahwa keinginan Laki-laki Gabriel Rau untuk menikah dengan Anak Jelly Arianty Tololiu adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak sudah lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa Laki-laki Gabriel Rau juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Jelly Arianty Tololiu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang setuju untuk menikahkan anak dengan Ravidia Berliano Zeth Sualang;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang dengan anak bernama Jelly Arianty Tololiu;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang;

- Bahwa orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Jelly Arianty Tololiu dan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Jelly Arianty Tololiu masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/Khs/02/2005 tanggal 14 Juli 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Jelly Arianty Tololiu baru berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Jelly Arianty Tololiu yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Rommy Mawikere dan Saksi Jame Joge Wanget pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Jelly Arianty Tololiu yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Rommy Mawikere dan Saksi Jame Joge Wanget, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tololiu sudah lulus sekolah Menengah Atas sesuai bukti P-3 dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty Tololiu yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty Tololiu dengan laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang adalah karena keduanya sudah berpacaran dan anak Para pemohon sudah berpacaran sejak selama 2 tahun dan telah hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Jelly Arianty Tololiu telah berpacaran dengan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua memberikan ijin menikahkan anak dan Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Ravidia Berliano Zeth Sualang menuangkannya dalam persetujuan Calon pengganti berdasarkan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah dibuktikan dengan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang yang pada pokoknya anak dan laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Jelly Arianty Tololiu untuk menikah dengan laki-laki Ravidia Berliano Zeth Sualang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Jelly Arianty Tololiu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ravidia Berliano Zeth Sualang;
- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **24 AGUSTUS 2023** oleh **ERNEST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | - |
| - PNBP Panggilan Pemohon | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Meterai Penetapan | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya redaksi Penetapan | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 160.000,- |

(seratus enam puluh rayah rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Tnn